



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor: 0514/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Gapuk Daya, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat"; -----

### **L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Reban Tebu RT.15 Kelurahan sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat"; --

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0514/Pdt.G/2013/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada Tanggal 05 April 2013 bertempat di rumah orang tua Tergugat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 08 April 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak; -----

3. Bahwa sejak 6 hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: -----

a. Tergugat tidak memberikan Penggugat untuk menjengok orang tua Penggugat, bahkan Tergugat mengancam kalau Penggugat pergi kerumah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tua lebih baik bangkemu saya lihat (kata Tergugat);

b. Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat untuk belanja sehari-hari; -----

c. Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai kehidupan rumah tangganya sehari-hari;

d. Tergugat pernah memukul kepala Penggugat bahkan mulut Penggugat dipukul sampai merah; -----

e. Tergugat tidak bisa menunjukkan jati diri sebagai seorang suami/kepala rumah tangga yang baik, malah Tergugat lebih menonjolkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); -----

4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp.10.000.000,- dengan tenggang waktu 3 bulan, uang tersebut akan dikembalikan sebanyak Rp.20.000.000,- dan ternyata uang Rp.10.000.000,- tersebut dikembalikan Rp.8.000.000,- setelah 10 bulan dan sisanya pokoknya masih Rp.2.000.000,- belum di kembalikan sampai sekarang, apalagi hasilnya;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 4 Mei 2013 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

----

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mendatangi Penggugat selama 4 kali, tetapi tidak pernah mengajak untuk pulang;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H.M.HELMY MAZDA, MH (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 25 Juli 2013;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah menikah Tanggal 5 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]; -----
- Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat berkumpul di rumah orang tua Tergugat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa tidak benar sejak 6 hari setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 4 Mei 2013 disebabkan masalah ada SMS di HP. Penggugat dari seorang laki-laki. Ketika Tergugat tanya, Penggugat mengaku dari bekas pacarnya, dan ketika saya tanya apakah Penggugat masih sering berhubungan, Penggugat mengaku sering. Lalu Tergugat emosi dan memukul Penggugat, kemudian ia lapor keluarganya dan oleh keluarganya disuruh pulang. Lalu Tergugat ijinan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah sampai sekarang;

- Bahwa, mengenai masalah uang adalah benar masih Rp.2.000.000,- belum dikembalikan sampai sekarang, karena urusan bisnis dengan orang lain belum selesai; -----

- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mendatangi Penggugat selama 4 kali untuk mengajak Penggugat rukun dan kumpul kembali, tetapi Penggugat selalu ----- menolak;

- Bahwa sebenarnya Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat karena biaya perkawinan Tergugat dengan Penggugat cukup besar dan sampai sekarang Tergugat masih punya utang, tetapi karena melihat Penggugat sudah tidak mau rukun lagi, maka Tergugat turuti kemauannya jika benar ----- ingin ----- bercerai;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, mengenai hubungan Penggugat dengan mantan pacar sudah tidak ada kecuali hubungan teman biasa saja.-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat tersebut; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] tanggal 7 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Nomor :240/27/IV/2013 Tanggal 08 April 2013; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED], Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gapuk Daya, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan bernama [REDACTED]; -----
- Bahwa, Saksi adalah saudara Sepupu Penggugat; -----
- Bahwa, Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri; -----
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 05 April 2013 di rumah orang tua Tergugat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong; --
- Bahwa, Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong dan belum memperoleh anak;
- Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak 6 hari setelah pernikahan tidak harmonis; -----
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan: Tergugat cemburu kepada Penggugat dan memukul menyakiti badan Penggugat, lalu Penggugat dijemput pulang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini;

-----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulannya tetapi saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat karena cerita dari Penggugat dan saksi melihat ada bekas pukulan diwajah Penggugat yaitu bengkak dan biru;
- 

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Mei 2013, Penggugat tinggal di Gapuk Daya, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sedang Tergugat tinggal di Reban Tebu RT.15 Kelurahan sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dijemput oleh orang tuanya setelah dipukul oleh Tergugat;
- 

- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ada upaya untuk baik dan rukun kembali dari Tergugat dan keluarganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;
- 

- Bahwa, Saksi tahu selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

-----

Saksi II [REDACTED], Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kebun Repuk, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur; -----

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan bernama [REDACTED]; -----
- Bahwa, Saksi adalah orang tua Penggugat; -----
- Bahwa, Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri; -----
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 05 April 2013 di rumah orang tua Tergugat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong; --
- Bahwa, Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong dan belum memperoleh anak; -----
- Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini pada awalnya rukun dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, akan tetapi sejak 6 hari setelah pernikahan tidak harmonis;

- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan memukul menyakiti badan Penggugat, lalu Penggugat dijemput pulang oleh orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulannya tetapi saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat karena cerita dari Penggugat dan saksi melihat ada bekas pukulan diwajah Penggugat yaitu bengkak dan biru;

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Mei 2013, Penggugat tinggal di Gapuk Daya, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sedang Tergugat tinggal di Reban Tebu RT.15 Kelurahan sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dijemput oleh orang tuanya setelah dipukul oleh Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ada upaya untuk baik dan rukun kembali dari Tergugat dan keluarganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

-----

- Bahwa, Saksi tahu selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut ternyata Tergugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta : -----

- Bahwa sejak 6 hari setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat masih menjalin hubungan dengan bekas  
pacarnya;  
-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 4 Mei 2013 dimana Tergugat membaca SMS di HP Penggugat dari bekas pacar Penggugat, lalu Tergugat marah-marah dan memukul wajah Penggugat. Setelah kejadian itu Penggugat dijemput pulang oleh orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah

sampai

sekarang;

-----

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat dengan keluarganya ada upaya untuk rukun dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*, maka dengan adanya fakta tersebut terutama sikap Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat menunjukkan ikatan batin antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami isri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari bahaya lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan nash syar'iyah : -----

## د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya; -----

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut: -----

**فءدائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان  
الابءاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهم طلقها طلقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

-----

2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1434 H., oleh kami HARUN JP. S.Ag.MH.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan MUJITAHID, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUSUMA ABDI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri

oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

**HARUN JP. S.Ag.MH.I.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

MUJITAHID, SH.MH

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

LALU KUSUMA ABDI, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. LAPP	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 511.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)